

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

SKRIPSI



Oleh:

LATIFATUS SIRRY
1612321002/FE/AK

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Ekonomi Akuntansi**



Oleh:

**LATIFATUS SIRRY
1612321002/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

Yang Diajukan

**LATIFATUS SIRRY
1612321002/FE/AK**

telah disetujui untuk ujian skripsi oleh


Pembimbing I



**Mahsina, SE., M.Si.
NIDN. 0710747803**

Tanggal: 7-7-2020

Pembimbing II



**Syafi'i, SE., M.Ak.
NIDN. 0705087302**

Tanggal :

**Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya**



**Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.EC.,MM
NIDN. 0703106403**

SKRIPSI

**PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA**

Di susun oleh :


**LATIFATUS SIRRY
1612321002/FEB/AK**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 16 Juli 2020

Pembimbing I


Mahsina, SE., M.Si
NIDN. 0717047803

Pembimbing II


Syafi'i, SE., M.Ak.
NIDN. 0705087302

Tim Penguji
Ketua


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA
NIDN. 0711115801

Sekretaris


Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak.
NIDN. 0713097401

Anggota


Syafi'i, SE., M.Ak.
NIDN. 0705087302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM
NIDN. 0703106403

SURAT PERNYATAAN

Nama : LATIFATUS SIRRY
NIM : 1612321002
Fakultas : EKONOMI
Jurusan : AKUNTANSI

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya susun dengan judul: "PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA". Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas Akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 7 Juli 2020

Yang membuat Pernyataan,



LATIFATUS SIRRY

NIM.1612321002

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana untuk program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan yang telah diberikan dari semua pihak dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara.
2. Bapak Arif Rachman SE.,M.Si selaku ketua program studi Akuntansi.
3. Ibu Mahsina, SE.,M.Si selaku pembimbing I yang telah membantu penulisan skripsi ini.
4. Bapak Syafi'i, SE.,M.Ak selaku pembimbing II yang telah membantu penulisan skripsi ini.
5. Bapak ibu di kantor BPKPD Surabaya yang telah membantu memberikan data.
6. Bapak, ibu dan keluarga saya yang senantiasa memberikan dukungan moril dan materiil selama proses perkuliahan.

7. Teman-teman seangkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu ada dan bersedia memberikan bantuan selama proses perkuliahan dan penyusunan proposal serta skripsi ini.
8. Serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan proposal serta skripsi ini.

Peneliti menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya.

Surabaya, 8 Juli 2020

Penulis,

(Latifatus Sirry)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRACK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Peneliian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5

BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.1.1 Zahari (2016), Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari.....	7
2.1.2 Saragih (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.....	8
2.1.3 Ramadhan (2019), Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi	10
2.2 Landasan Teori.....	13
2.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	13
2.2.2 Pajak dan Karakteristiknya.....	15
2.2.3 Pajak dalam Perspektif Undang-undang No.28 Tahun 2009....	21
2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	35
2.2.5 Retribusi dan Karakteristiknya.....	37
2.2.6 Retribusi dalam Perspektif Undang-undang No.28 Tahun 2009.....	38
2.2.7 Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	41
2.2.8 Hubungan Pajak Daerah dengan PAD.....	42
2.2.9 Hubungan Retribusi Daerah dengan PAD.....	43

2.3 Kerangka Konseptual.....	44
------------------------------	----

2.4 Hipotesis Penelitian.....	45
-------------------------------	----

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	48
-----------------------------------	----

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	49
---	----

3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	52
--	----

3.3.1 Populasi.....	52
---------------------	----

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel.....	52
--------------------------------------	----

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
--------------------------------------	----

3.4.1 Lokasi.....	52
-------------------	----

3.4.2 Waktu Penelitian.....	52
-----------------------------	----

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
----------------------------------	----

3.6 Pengujian Data.....	54
-------------------------	----

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	54
---	----

3.7.1 Uji Asumsi Klasik.....	54
------------------------------	----

3.7.1.1 Uji Multikolinieritas.....	54
------------------------------------	----

3.7.1.2 Uji Autokorelasi.....	55
-------------------------------	----

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
3.7.1.4 Uji Normalitas.....	56
3.7.2 Uji Hipotesis.....	56
3.7.2.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	56
3.7.2.2 Uji t.....	58
3.7.2.3 Uji F.....	59
3.7.2.4 Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2).....	60

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	61
4.1.1 Geografis Kota Surabaya.....	61
4.1.2 Visi dan Misi Surabaya.....	64
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian.....	65
4.2.1 Deskripsi Pajak Daerah.....	65
4.2.2 Deskripsi Retribusi Daerah.....	67
4.2.3 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah.....	69
4.3 Analisis Hasil Penelitian.....	71
4.3.1 Uji Asumsi Klasik.....	71

4.3.1.1 Uji Multikolinieritas.....	71
4.3.1.2 Uji Autokorelasi.....	71
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	72
4.3.1.4 Uji Normalitas.....	73
4.4 Hasil Pengujian Hipotesis.....	75
4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda.....	75
4.4.2 Uji t.....	77
4.4.3 Uji F.....	78
4.4.4 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	79
4.5 Pembahasan.....	80
4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.....	80
4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.....	81
4.5.3 Pengaruh Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.....	83

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	84
5.2 Saran.....	85

Daftar Pustaka.....87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.....	12
Tabel 2.2 Perbandingan Unsur Pajak dan Retribusi.....	38
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	51
Tabel 4.1 Daftar Wilayah Kota Surabaya.....	62
Tabel 4.2 Rasio Pajak Daerah Kota Surabaya.....	66
Tabel 4.3 Rasio Retribusi Daerah Kota Surabaya.....	68
Tabel 4.4 Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji VIF.....	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin Watson.....	72
Tabel 4.7 Hasil Uji Glejser.....	73
Tabel 4.8 Hasil Uji Kolmogrov-SmirnovTest.....	75
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	76
Tabel 4.10 Hasil Uji t.....	77
Tabel 4.11 Hasil Uji F.....	78
Tabel 4.12 hasil Koefisien Determinasi (R^2).....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	44
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berfikir.....	48
Gambar 4.1 Hasil Uji Grafik P-Plot.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Komponen Pajak Daerah Kota Surabaya

Lampiran 2 Data Komponen Retribusi Daerah Kota Surabaya

Lampiran 3 Hasil Uji VIF dan Hasil Uji Durbin Watson

Lampiran 4 Hasil Uji Glejser dan Hasil Uji Grafik P-Plot

Lampiran 5 Hasil Uji Kolmogrov-smirnovTest dan Hasil Uji Regresi Linier
Berganda

Lampiran 6 Hasil Uji t dan Hasil Uji F dan Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Lampiran 7 Tabel Durbin Watson

Lampiran 8 Tabel Uji t

Lampiran 9 Tabel Uji F

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Latifatus Sirry, Mahsina, Syafi'i

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya

latifatussirry@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari kantor dinas BPKPD Kota Surabaya mulai tahun 2015-2019. Data pada penelitian ini diolah menggunakan metode uji statistik regresi linier berganda dengan software IBM SPSS versi 23. Hasil penelitian ini membuktikan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi dari hasil uji t sebesar $0,002 < 0,05$. Demikian juga retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi uji t sebesar $0,000 < 0,05$. Dan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya dimana nilai signifikansi uji F sebesar $0,000 < 0,05$.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah

PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Latifatus Sirry, Mahsina, Syafi'i

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bhayangkara Surabaya

latifatussirry@yahoo.co.id

ABSTRACT

Regional own-source revenue (PAD) is revenue that is obtained by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. This study aims to determine the effect of local taxes and levies on the original income of the city of Surabaya. The data used in this study are secondary data obtained from the BPKPD Surabaya City office starting in 2015-2019. The data in this study were processed using multiple linear regression statistical test methods with IBM SPSS software version 23. The results of this study prove that local tax has a significant effect on the original income of the city of Surabaya where the significance value of the results of the t test is $0.002 < 0.05$. Likewise, regional retribution has a significant effect on the original income of Surabaya City where the significance value of the t test is $0,000 < 0.05$. And local taxes and levies simultaneously affect the original income of the city of Surabaya where the significance value of the F test is $0,000 < 0.05$.

Keywords: Regional Original Revenue, Regional Taxes, Regional Levies

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Implementasi otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan membangun hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa, hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah meliputi pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Tujuan keuangan daerah adalah meningkatkan pendapatan asli daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pengelolaan keuangan daerah itu sendiri menjadi kewenangan kepala daerah. Keuangan daerah bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan

asli daerah terdiri atas : (a) pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu hasil pajak daerah; hasil retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah; (b) dana perimbangan; dan (c) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kewenangan melakukan pengutan pajak dan retribusi daerah pelaksanaannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri diartikan sebagai semangat dan tekad yang kuat untuk membangun daerahnya sendiri dengan tidak semata-mata menggantungkan pada fasilitas atau faktor yang berasal dari luar. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya rendahnya PAD merupakan indikasi nyata di mana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap biaya pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak daerah dan retribusi di daerah.

Kriteria yang biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan peningkatan PAD berupa pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak

daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan peraturan pajak dan retribusi daerah lebih limitatif.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan objek yang cukup menarik untuk di teliti karena keduanya mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima otomatis semakin meningkatnya pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membangun atau mengembangkan daerah/wilayah tersebut.

Kota Surabaya sebagai lokasi untuk penelitian ini karena Kota Surabaya memiliki penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah cukup tinggi. Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya ?

2. Apakah penerimaan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya ?
3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh simultan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh simultan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah Kota Surabaya.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pengetahuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat memahami berapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan referensi sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti melakukannya secara sistematis dan teroganisir dengan saling berkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Dengan ini setiap bab memiliki acuan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas kerangka pikiran, definisi operasional dan pengukuran variable, teknik penentuan populasi, besar sampel dan

teknik pengambilan sampel, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang deskripsi objek, analisis hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Zahari (2016), Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari

Zahari (2016) merupakan dosen fakultas ekonomi Universitas Batanghari. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sarolangun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data 2010-2015. Penelitiannya berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorolangun”. Metode penelitian menggunakan oleh peneliti model regresi linier berganda, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun. Hasil dari penelitian tersebut adalah potensi pajak daerah di Kabupaten Sarolangun tergambar dari realisasi penerimaan yang dapat dikelola oleh dinas PPKAD Kabupaten Sarolangun, dimana realisasi penerimaannya pada tiap tahun selalu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu rata-rata mencapai 120,47% per tahun, sedangkan untuk pencapaian target penerimaan retribusi daerah relatif mengalami penurunan pada tiap tahunnya yaitu pada tahun 2010 terealisasi sebesar 90,29% dan pada tahun 2013 hanya terealisasi sebesar 64,28% berarti adanya penurunan dalam merealisasi retribusi daerah sebesar 26,01%. Dari hasil tersebut kemampuan dalam memperkuat PAD

Kabupaten Sarolangun masih relatif rendah, bahkan retribusi daerah cenderung menurun.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Zahari (2016):

1. Metode penelitian menggunakan oleh peneliti model regresi linier berganda.
2. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder.
3. Pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Zahari (2016):

1. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan di Kabupaten Sarolangun, sedangkan penelitian ini mengambil data dari laporan tahunan Kota Surabaya
2. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2016 dengan data dari tahun 2010-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020, dengan data dari tahun 2015-2019.

2.1.2 Saragih (2019), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Saragih (2019) merupakan mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Peneliti melakukan penelitiannya di Kabupaten Simalungun tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data 2007-2017. Penelitiannya berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simalungun”. Metode penelitian menggunakan oleh peneliti model regresi linier berganda, sedangkan

jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun. Hasil dari penelitian tersebut pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun yang berdasarkan hasil regresi pajak daerah naik 1% maka akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 3,48%, sedangkan hasil regresi retribusi daerah memperoleh kenaikan 1% maka akan menaikkan pendapatan asli daerah sebesar 1,48%.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Saragih (2019):

1. Metode penelitian menggunakan oleh peneliti model regresi linier berganda.
2. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder.
3. Pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Pebedaan penelitian ini dengan penelitian Saragih (2019):

1. Data penelitian tersebut diperoleh dari media perantara badan pusat statistik (BPS) dan Lembaga-lembaga yang terkait, sedangkan data penelitian ini mengambil data dari laporan tahunan Kota Surabaya.
2. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2019 dengan data dari tahun 2007-2017, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020 dengan data dari tahun 2015-2019.

2.1.3 Ramadhan (2019), Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Ramadhan (2019), merupakan mahasiswa dari fakultas social sains di Unversitas Pembangunan Panca Budi. Peneliti melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil dari data 2013-2015. Penelitiannya berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Metode penelitian menggunakan oleh peneliti model regresi linier berganda, sedangkan jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan untuk retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pemetintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hal tersebut diketahui bahwa nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa secara simultan variable pajak daerah dan retribusi daerh berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ramadhan (2019):

1. Metode penelitian menggunakan oleh peneliti model regresi linier berganda.
2. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder.
3. Pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian Ramadhan (2019):

1. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini mengambil data dari laporan tahunan Kota Surabaya
2. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2019 dengan data dari tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020, dengan data dari tahun 2015-2019.

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang ada dan relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat hasil analisis yang dilakukan. Beberapa peneliti telah meneliti tentang pajak dan retribusi dengan alat analisis perhitungan yang berbeda, seperti efisiensi, efektivitas, dan analisis.

Berdasarkan dari penjelasan penelitian terdahulu di atas, peneliti menemukan beberapa persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang. Berikut ringkasan dari persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.1**Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang.**

No.	Nama Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	M. Zahari MS (2016) - Pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun	1a. Metode penelitian menggunakan model regresi linier berganda. 1b. Jenis data yang digunakan data sekunder. 1c. Pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	1a. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan di Kabupaten Sarolangun, sedangkan penelitian ini mengambil data dari laporan tahunan Kota Surabaya 1b. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2016 dengan data dari tahun 2010-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020, dengan data dari tahun 2015-2019
2.	Al Manar Saragih (2019) - Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun.	2a. Metode penelitian menggunakan model regresi linier berganda. 2b. Jenis data yang digunakan data sekunder. 2c. Pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	2a. Data penelitian tersebut diperoleh dari media perantara badan pusat statistik (BPS) dan Lembaga-lembaga yang terkait, sedangkan data penelitian ini mengambil data dari laporan tahunan Kota Surabaya. 2b. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2019 dengan data dari tahun 2007-2017, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020 dengan data dari tahun 2015-2019.
3.	Puja Rizqy Ramadhan (2019) - Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.	3a. Metode penelitian menggunakan model regresi linier berganda. 3b. Jenis data yang digunakan data sekunder. 3c. Pembahasan mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.	3a. Data penelitian tersebut diambil dari data laporan tahunan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, sedangkan penelitian ini mengambil data dari laporan tahunan Kota Surabaya 3b. Penelitian tersebut dilakukan di tahun 2019 dengan data dari tahun 2013-2015, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020, dengan data dari tahun 2015-2019.

Sumber: Diolah peneliti 2020

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pendapat Asli Daerah (PAD)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Penmendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Hasil Pajak Daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena

memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk

menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

Jadi dapat disimpulkan pendapatan asli daerah merupakan suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah harus betul-betul dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiayai oleh dari subsidi atau dari pihak ketiga atau pinjaman daerah.

2.2.2 Pajak dan Karakteristiknya

Terlepas definisi dan perdebatan esensi fungsi pajak sebagai *regulated* di samping fungsi *budgeter*, hal yang perlu dipahami adalah bahwa pajak merupakan sumber anggaran dan berperan penting dalam pembangunan. Setiap pemerintah akan melakukan upaya pengaturan pajak. Terdapat teori pembenaran pemungutan pajak.

Beranjak dari dasar pemikiran di atas, system perpajakan mulai dari pemungutan, legislasi, dan peruntukannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar pajak. Adam Smith (1723-1790) dalam buku *An Inquiry into the Nature and causes of the wealth of Nations* menyatakan pemungutan pajak didasarkan pada empat asas atau yang dikenal *the four maxim*, yaitu:

a. Equality (Asas Keseimbangan dengan Kemampuan)

Prinsip keadilan menekankan pada pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan wajib

pajak. Pengenaan pajak kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Jumlah nominal pajak yang dikenakan dan harus dibayarkan oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah harus lebih kecil dari golongan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Dalam prinsip keadilan ini, pajak diharapkan menjadi alat distribusi pendapatan secara lebih fair dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

b. Certainty

Pemungutan pajak terhadap masyarakat wajib pajak harus berdasarkan aturan perundang-undangan. Prinsip kepastian bertujuan untuk menghindari sewenang-wenang dalam penetapan pajak. Prinsip kepatian dimaksudkan agar pada pelaksanaan pemungutan pajak tidak terjadi distorsi berupa kesalahan yang disengaja (penyelewengan) atau yang tidak disengaja akibat kekurangpahaman. Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Kepastian hukum yang penting diperhatikan adalah mengenai subjek pajak, besarnya pajak, dan ketentuan mengenai waktu pembayaran. Hal ini juga ditunjang dengan adanya kecukupan proses sosialisasi dengan memasukkan unsur-unsur kemajemukan masyarakat.

c. Convenience (Asas Pemungutan Pajak yang Tepat Waktu atau Asas Kesenangan)

Pembayaran pajak yang dikenakan pada wajib pajak harus disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan misalnya saat wajib pajak memperoleh penghasilan. System pemungutan demikian dikenal dengan *pay as you earn*. Teknik

pemungutan pajak demikian juga dikenal dengan *convenience of payment*. Prinsip kenyamanan menggarisbawahi pentingnya menciptakan kondisi yang menyenangkan bagi wajib pajak agar dengan sukarela bersedia memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan kata lain, sebisa mungkin dihindarkan adanya unsur-unsur menekan atau kekerasan. Kenyamanan wajib pajak dapat diberikan dengan bentuk pelayanan prima. Prosedur pembayaran pajak atau menjadi wajib pajak harus dibuat semudah mungkin. Kepada mereka yang patuh diberikan penghargaan yang setimpal.

d. Efficiency

Dalam sistem perpajakan, aspek penting yang perlu diperhatikan adalah biaya pemungutan diharapkan seminimum mungkin. Prinsip ekonomi menegaskan pentingnya perbandingan antara biaya dan hasil yang efisien. Upaya-upaya penarikan pajak harus disertai dengan kegiatan yang meminimalkan biaya pemungutan atau biaya-biaya lain yang dapat mengurangi penerimaan bersih negara. Biaya pemungutan juga tidak layak dibebankan kepada wajib pajak. Mereka sedapat mungkin tidak dikenakan biaya-biaya lain diluar kewajiban pajak murni. Sehingga tujuan penggunaan pajak untuk pembiayaan pengeluaran public lebih mudah tercapai.

Selain asas pemungutan pajak diatas, para ahli juga menggunakan karakteristik dalam mengkaji pajak. Stiglitz, seperti yang dikutip Eddy Mulya Soepardi, dalam makalah yang berjudul *Menelaah Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah*, mengajukan beberapa karakteristik pemungutan pajak yang baik, yaitu:

1. Efisiensi ekonomi, dimana sistem pajak tidak boleh mengganggu alokasi sumber daya (penghasilan).
2. Kesederhanaan administrasi, yaitu sistem pajak harus mudah dan murah untuk diadministrasikan.
3. Fleksibilitas, sistem pajak harus dapat merespon dengan mudah perubahan lingkungan ekonomi.
4. Tanggung jawab politik, sistem pajak harus dirancang agar individu dapat memastikan apa yang mereka bayar serta dapat mengevaluasi seberapa akurat sistem telah merefleksikan keinginan mereka.
5. Keadilan, sistem pajak harus adil dalam memperlakukan individu yang berbeda.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan oleh Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave dalam bukunya *Public Finance in theory and practice* yang memberi cara pandang untuk memahami perpajakan baik dengan melihat lima struktur pajak yang baik seperti berikut:

1. Distribusi beban pajak harus merata.
2. Pajak yang dipilih harus dapat meminimalisir campur tangan dari keputusan ekonomi atau dapat menciptakan pasar yang efisien.
3. Ketika kebijakan pajak digunakan untuk mencapai tujuan lain seperti untuk memberikan insentif investasi, maka sebaiknya dilakukan untuk meminimalisir ketidakserataan sistem.
4. Struktur pajak memudahkan kebijakan fiskal untuk stabilisasi dan pertumbuhan.

5. Pengelolaan pajak yang mudah dan dimengerti oleh pembayar pajak.
6. Biaya pengelolaan dan pematuhan yang rendah.

Asas-asas dan karakteristik yang disampaikan para ahli diatas juga mengikat pada pemungutan pajak daerah. Dalam konteks pajak daerah sendiri, Norton (1994) secara spesifik memberikan kriteria khusus bagaimana pajak daerah yang baik yaitu:

1. Kecerataan, suatu pajak harus adil.
2. Elektibilitas, suatu pajak sulit dihindari oleh wajib pajak.
3. Efisiensi, suatu pajak harus dapat memberikan hasil yang tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutannya.
4. Mempunyai dampak dan perilaku masyarakat.
5. Bersifat elastis, kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan penghasilan atau kebutuhan.
6. Transparan dan akuntabel.

Undang-undang yang baru yaitu UU No. 28 tahun 2009, memberikan pengertian pajak daerah adalah pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah. Dilakukan keselarasan tujuan pajak daerah dengan tujuan pajak secara umum sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tujuan pemungutan pajak

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan UU NO. 28 Tahun 2009 unsur pajak daerah adalah:

1. Adanya daya paksa dari negara.
2. Dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan.
3. Tanpa ada kontraprestasi atau imbalan langsung yang diterima pembayar pajak.
4. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan pembagian kewenangan penarikan pajak pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, menurut Teresa Terminassian seperti yang dikutip oleh Machfud Sidik terdapat beberapa kriteria berkaitan dengan pemberian kewenangan perpajakan baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, yaitu:

- a. Pajak untuk tujuan stabilitas ekonomi dan distribusi pendapatan seharusnya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
- b. Basis pajak daerah seharusnya tidak terlalu "*mobile*". Pajak daerah yang sangat "*mobile*" akan mendorong pajak relokasi usahanya dari daerah yang beban pajaknya tinggi ke daerah yang beban pajaknya rendah. Sebaliknya, basis pajak tidak terlalu "*mobile*" akan mempermudah daerah untuk menetapkan tarif pajak yang berbeda sebagai cerminan dari kemampuan masyarakat. Basis pajak yang "*mobile*" merupakan persyaratan utama untuk mempertahankan ditingkat pemerintah yang lebih tinggi (pusat/provinsi).
- c. Basis pajak yang distribusinya sangat timpang antar daerah, seharusnya diserahkan kepada pemerintah pusat.

- d. Pajak daerah seharusnya "*visible*", dalam arti pajak harus jelas bagi pembayar pajak daerah, objek, subjek, dan besarnya pajak terutang mudah dihitung sehingga dapat mendorong akuntabilitas daerah.
- e. Pajak daerah seharusnya tidak dapat dibebankan kepada penduduk daerah lainnya, karena akan memperlemah hubungan antar pembayar pajak dengan pelayanan yang diterima (pajak adalah fungsi dari pelayanan).
- f. Pajak daerah seharusnya dapat menjadi sumber penerimaan yang memadai untuk menghindari ketimpangan *fiscal vertical* yang besar. Hasil penerimaan, idealnya, harus elastis sepanjang waktu dan seharusnya tidak terlalu berfluktuasi.
- g. Pajak yang diserahkan kepada daerah seharusnya relative mudah diadministrasikan atau dengan kata lain perlu pertimbangan efisiensi secara ekonomi berkaitan dengan kebutuhan data, seperti indentifikasi jumlah pembayaran pajak, penegakan hukum (*law-enforcement*) dan komputerisasi.

Pajak dan retribusi berdasarkan prinsip manfaat dapat digunakan secukupnya pada semua tingkat pemerintahan, namun penyerahan kewenangan pemungutannya kepada daerah akan tepat sepanjang manfaatnya dapat dilokalisasi bagi pembayar pajak local.

2.2.3 Pajak Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang No.28 Tahun 2009

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan

pemberian diskresi dalam penetapan tarif. UU No. 28 Tahun 2009 menjelaskan peraturan pajak dan retribusi daerah lebih limitatif. Dilakukan perluasan bisnis pajak dan jenis retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah. Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2009 menentukan bahwa jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

A. Pajak Hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

B. Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

C. Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Tontonan film;
- b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- d. Pameran;
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
- g. Permainan bilyar, golf, dan boling;
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center);
- j. Pertandingan olahraga.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

D. Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat, stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame suara;
- i. Reklame film/slide; dan
- j. Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;

- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

E. Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dikecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan

oleh sumber lain, Wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ditetapkan:

- a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
- b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Penerangan Jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

F. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi asbes, batu tulis, batu setengah

permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, feldspar, garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap (fullers earth, tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolite, basal, trakkit, mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas,
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial,
- c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen).

G. Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
- b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri,
- c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik,
- d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).

H. Pajak Air Tanah

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah:

- a. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan,

- b. Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

- a. Jenis sumber air,
- b. Lokasi sumber air,
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air,
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan,
- e. Kualitas air,
- f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen).

I. Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak Sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),

- b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah Nilai jual sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

J. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut,
- b. Jalan tol,
- c. Kolam renang,
- d. Pagar mewah,
- e. Tempat olahraga,
- f. Galangan kapal, dermaga,

- g. Taman mewah,
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak,
- i. Menara.

Objek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan,
- b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan,
- c. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu,
- d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
- e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Subjek Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib

pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

K. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Pemindahan hak karena

- 1) Jual beli,
- 2) Tukar menukar,
- 3) Hibah,
- 4) Hibah wasiat,
- 5) Waris,
- 6) Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain,
- 7) Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
- 8) Penunjukan pembeli dalam lelang,
- 9) Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

- 10) Penggabungan usaha,
- 11) Peleburan usaha,
- 12) Pemekaran usaha,
- 13) Hadiah.

b. Pemberian hak baru karena:

- 1) kelanjutan pelepasan hak,
- 2) di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah:

- a. Hak milik,
- b. Hak guna usaha,
- c. Hak guna bangunan,
- d. Hak pakai,
- e. Hak milik atas satuan rumah susun,
- f. Hak pengelolaan.

Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

- a. Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik,
- b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum,
- c. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut,

- d. Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama,
- e. Orang pribadi atau Badan karena wakaf,
- f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah nilai perolehan objek pajak. Nilai Perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam hal:

- a. Jual beli adalah harga transaksi,
- b. Tukar menukar adalah nilai pasar,
- c. Hibah adalah nilai pasar,
- d. Hibah wasiat adalah nilai pasar,
- e. Waris adalah nilai pasar,
- f. Pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar,
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar,
- h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar,
- i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar,
- j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar,
- k. Penggabungan usaha adalah nilai pasar,

- l. Peleburan usaha adalah nilai pasar,
- m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar,
- n. Hadiah adalah nilai pasar,
- o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.

Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

2.2.4 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

- a. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- b. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan.
- c. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- d. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada nomer (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- f. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 1. SKPDKB dalam hal:
 - i. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - ii. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 - iii. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 2. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 3. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan peraturan pemerintah.

2.2.5 Retribusi dan Karakteristiknya

Selain pajak, pemerintah dapat melakukan pemungutan lain yaitu retribusi. Terdapat perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi baik sumber, mekanisme pemungutannya maupun prestasi yang didapat dari pembayar. Perbedaan yang nyata dari pajak dan retribusi adalah bahwa dalam pajak tidak dikenal prestasi langsung dari negara sebagai kontraprestasi atas pembayaran pajak sedangkan dalam retribusi, negara melakukan prestasi langsung kepada pembayar retribusi. Kontraprestasi dari negara atas retribusi dapat berupa jasa atau izin tertentu. Dalam implementasinya tidak semua jasa dapat dikenakan retribusi. Hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan social-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang definisi yuridis retribusi daerah yaitu:

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Berdasarkan hal tersebut, maka karakteristik retribusi adalah:

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran atas jasa atau izin tertentu.
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.

- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan.
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Tabel 2.2

Perbandingan Unsur Pajak dan Retribusi

Unsur	Pajak	Retribusi
Dasar pungutan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan	Berdasarkan peraturan perundang-undangan
Daya paksa	Adanya daya paksa dari negara	Dapat dilaksanakan bersifat ekonomis
Sifat pembayaran	Penyerahan kekayaan kepada negara	Pembayaran jasa atau izin tertentu
Kontraprestasi	Tanpa imbalan langsung	Imbalan langsung
Penggunaan	Untuk menjalankan pemerintahan	Untuk pelayanan umum berkait dengan retribusi yang bersangkutan

Sumber: Rahardjo Adhisasmita (2011)

2.2.6 Retribusi Daerah Dalam Prespektif Undang-Undang No.28 Tahun 2009

Objek dan golongan retribusi digolongkan menjadi 3 bagian yaitu:

A. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil,

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat,
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
- f. Retribusi Pelayanan Pasar,
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair,
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan,
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma. Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

B. Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal,
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
- c. Retribusi Tempat Pelelangan,
- d. Retribusi Terminal,
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan,
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan,
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
- j. Retribusi Penyeberangan di Air,
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.

C. Perizinan Tertentu.

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Teknis perizinan tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
- c. Retribusi Izin Gangguan,
- d. Retribusi Izin Trayek,
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

2.2.7 Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Pemungutan Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk tata cara pemungutannya retribusi ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan, dalam hal wajib

retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

2.2.8 Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Definisi pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian pajak daerah di atas tertuang dalam UU N0. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Salah satu sumber pendapatan asli dari suatu daerah berasal dari pajak daerahnya. Oleh karena itu, maka dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap PAD, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini didukung oleh Saragih (2019) dan Ramadhan (2019) yang menunjukkan bahwa

pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan semakin banyaknya penerimaan pajak daerah dalam suatu wilayah maka semakin besarnya tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

2.2.9 Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.


Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Menurut Halim (2004), retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2016) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini didukung oleh Saragih (2019) dan Ramadhan (2019) yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dengan semakin banyaknya penerimaan retribusi daerah dalam suatu wilayah maka

semakin besarnya tingkat penerimaan pendapatan asli daerah guna untuk keperluan daerah dan kemakmuran masyarakat daerah.

2.3 Kerangka Konseptual

Secara sistematis kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Peneliti 2020

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh parsial

- - - - -▶ : Pengaruh simultan

Dari skema gambar 2.1 kerangka konseptual, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu yang pertama adalah variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2). Dan yang kedua adalah variabel dependen

(terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah pendapatan asli daerah (Y).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga dikatakan sebagai jawaban sementara karena apabila ada referensi teori atau penelitian yang mendasarinya. Jika penelitian tidak menemukan teori atau penelitian yang mendasari, maka hipotesisnya tidak perlu dipaksakan untuk dibuat.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:7) “pajak daerah adalah iuran wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahari (2016) menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, maka dugaan yang dapat dimunculkan yaitu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dimana memiliki arah hubungan yang positif atau berbanding lurus. Dengan kata lain, semakin tinggi pajak daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Diduga terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Retribusi daerah merupakan komponen yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan demikian, dapat diambil dugaan sementara bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif. Karena retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut, sebaliknya semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris, maka hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Diduga terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo (2011:1) “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Berdasarkan penelitian Maryanto (2015)


mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, dugaan sementara yang dapat dimunculkan adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah secara positif, dimana semakin tinggi pajak daerah dan retribusi daerah di suatu wilayah, maka akan semakin tinggi pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah pajak daerah dan retribusi daerah disuatu wilayah maka semakin rendah pula pendapatan asli daerah wilayah tersebut. Berdasarkan uraian diatas dan bukti empiris, maka hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Diduga terdapat pengaruh simultan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berfikir



Sumber: Peneliti 2020

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Defenisi operasional variabel penelitian menurut Sugiyono (2016:38) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independent (X) dan variabel dependent (Y).

1. Variabel Independent (X)

Variabel Independent atau variabel bebas adalah variabel merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat). (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini variabel independent yang diteliti adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

- a. Menurut UU No.8 Tahun 2009 pajak daerah (X_1) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintan daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan (Puspitasari,2014). Rumus dalam menghitung rasio efektifitas pajak daerah adalah:

$$\text{Rasio efektifitas pajak} = \frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Puspitasari (2014)

- b. Menurut UU No.8 Tahun 2009 retribusi daerah (X_2) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan pribadi atau badan, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Efektivitas retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintan daerah dalam mengumpulkan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan retribusi daerah yang ditargetkan (Puspitasari,2014). Rumus dalam menghitung rasio efektifitas retribusi daerah adalah:

$$\text{Rasio efektivitas retribusi} = \frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Puspitasari (2014)

2. Variabel Dependent (Y)

Variabel Dependent atau variabel terikat merupakan variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independent (bebas). (Sugiyono, 2016:39). Dalam penelitian ini variabel dependent yang dipengaruhi oleh pajak daerah dan retribusi daerah adalah pendapatan asli daerah.

- a. Menurut Mardiasmo (2011) pendapatan asli daerah (Y) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan kemampuan pemerintan daerah dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah yang

ditargetkan (Puspitasari,2014). Rumus dalam menghitung rasio efektifitas pendapatan asli daerah adalah:

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Puspitasari (2014)

Tabel 3.1 Definisi Operasional

Variabel Penelitian	Indikator	Instrumen Penelitian
Independen, Pajak daerah (X ₁)	Rasio pajak daerah: Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu Daerah yang dibayar oleh masyarakat yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk keperluan daerahnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya serta perwujudan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.	$\frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{target pajak daerah}} \times 100\%$
Independen, Retribusi daerah (X ₂)	Rasio retribusi daerah: Retribusi daerah adalah pungutan daerah kepada masyarakat sebagai pembayaran yang disebabkan pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan, usaha atau milik bagi daerah yang berkepentingan atau karena yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.	$\frac{\text{realisasi retribusi daerah}}{\text{target retribusi daerah}} \times 100\%$
Dependen, Pendapatan Asli Daerah (Y)	Rasio pendapatan asli daerah: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.	$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{target PAD}} \times 100\%$

Sumber: Peneliti 2020

3.3 Teknik Penentuan Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Tahunan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2019.

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Pada penelitian ini pengambilan sampel yakni Laporan Tahunan Kota Surabaya dari tahun 2015-2019.

a. Lokasi dan Waktu Penelitian

i. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti (Sutopo, 1996: 50). Adapun lokasi yang dipilih pada penelitian adalah Kota Surabaya sebagai objek dan tempat penelitian.

ii. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan terhitung Februari 2020 sampai Juli 2020.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tergantung pada pendekatan yang digunakan masing-masing peneliti. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Instrument pengumpulan data adalah alat atau perangkat yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Data aslinya tidak diambil peneliti tetapi oleh pihak lain. Data tersebut peneliti kutif dari www.sby.go.id. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan studi pustaka.

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian. Studi kepustakaan, yaitu studi dengan mempelajari buku-buku atau bahan-bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen laporan tahunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama 5 (lima) tahun serta Peraturan Daerah tentang retribusi daerah pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Surabaya.

3.6 Pengujian Data

Dalam penelitian ini pengujian terhadap variable-variable penelitian dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS versi 23. SPSS (*Statistical Package for the Sosial Sciences*) adalah program untuk melakukan analisis statistik cukup tinggi serta sisteem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialaog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoprasiannya.

3.7 Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik salah satu syarat yang digunakan model regresi linier berganda agar dapat menghasilkan estimator terbaik dari variabel dependen berdasarkan pada variabel independen, karena itu model regresi harus terbebas dari beberapa asumsi antara lain, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

3.7.1.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel indepeden, jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel independen sama dengan nol.

Kriteria multikolinearitas pada nilai tolerance adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai tolerance $> 0,10$, maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai tolerance $< 0,10$, maka terjadi multikolinearitas.

Kriteria multikolinearitas pada nilai VIF adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Jika nilai VIF > 10 , maka terjadi multikolinearitas.

3.7.1.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, dinamakan ada masalah autokorelasi. Menurut Suliyanto (2011:126) yang sering digunakan adalah uji Durbin-Waston (uji DW) untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika DW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$, maka terdapat autokorelasi.
- b. Jika DW terletak diantara dU dan $(4-dU)$, maka tidak ada autokorelasi.
- c. Jika DW terletak diantara dL dan dU atau diantara $(4-dU)$ dan $(4-dL)$, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti

3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau homoskedastisitas, dimana varian dari satu pengamatan ke

pengamatan yang lain tetap. Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

3.7.1.4 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Pada dasarnya uji normalitas membandingkan antara data yang kita miliki dengan berdistribusi normal yang dimiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data kita. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan grafik p-plot dan Kolmogrov-SmirnovTest, dimana:

- a. Data dikatakan terdistribusi normal apabila data atau titik pada grafik p-plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta nilai signifikan $> 0,05$ pada Kolmogrov-Smirnov Test.
- b. Data dikatakan tidak terdistribusi normal apabila data atau titik pada grafik p-plot menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal serta nilai signifikan $< 0,05$ pada Kolmogrov-Smirnov Test.

3.7.2 Uji Hipotesis

3.7.2.1 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah teknik statistika yang berguna untuk memeriksa dan memodelkan hubungan diantara variabel-variabel. Regresi berganda seringkali

digunakan untuk mengatasi permasalahan analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Variabel yang mempengaruhi sering disebut variabel bebas atau variabel independen, sedangkan variabel yang dipengaruhi sering disebut variabel terikat atau variabel dependent (Ghozali,2016:192). Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n + e$$

Y' = nilai pengaruh yang diprediksikan

a = konstanta atau bilangan harga $X = 0$

b = koefisien regresi

X = nilai variable dependen

e = factor error

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah, Sedangkan variabel terikatnya adalah pendapatan asli daerah. Metode analisis ini menggunakan program SPSS (Statistic Product and Service Solution). Adapun bentuk persamaannya yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Y = Koefisien Pendapatan asli daerah

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Pajak daerah

b_2 = Koefisien Retribusi daerah

X_1 = Variabel Pajak daerah

X_2 = Variabel Retribusi daerah

e = faktor error

Untuk menilai ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F.

3.7.2.2 Uji t

Menurut Ghozali (2016:97) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$. Untuk melakukan pengujian t tabel maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = (a/2 ; n - k - 1)$$

Dimana:

a: nilai probabilitas

n: jumlah sampel

k: jumlah variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai t hitung $> t$ tabel atau nilai Sig. $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Jika nilai t hitung $< t$ tabel atau nilai Sig. $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.7.2.3 Uji F

Menurut Ghozali (2016:154) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Nilai F tabel dengan nilai probabilitas sebesar 0,05. Untuk melakukan pengujian F tabel maka dapat digunakan dengan rumus sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k ; n - k)$$

Dimana:

n : jumlah sampel

k : jumlah variabel bebas

Dasar pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai Sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

- b. Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai $Sig > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

3.7.2.4 Analisis Koefisien Determinasi Berganda (R^2)

Menurut Ghozali (2016:95) uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai dari 1 sampai 0, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. R^2 mendekati 1 bahwa nilai R^2 semakin besar dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin kuat.
- b. R^2 mendekati 0 bahwa nilai R^2 semakin kecil dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin lemah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Geografis Kota Surabaya

Pada bab ini, penulis akan melakukan pembahasan yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya dan mengambil data sekunder dari laporan tahunan Surabaya yang di publikasikan di www.surabaya.go.id. Dari beberapa temuan yang dilakukan, maka peneliti memperoleh data-data dari berbagai pihak yang berupa dokumentasi data-data tertulis terkait tema penelitian.

Kota Surabaya merupakan ibukota Provinsi Jawa Timur yang terletak antara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah Kota Surabaya seluruhnya kurang lebih 326,36 km² yang terbagi dalam 31 Kecamatan dan 154 Desa/Kelurahan. Batas wilayah Kota Surabaya yaitu batas sebelah utara adalah Laut Jawa dan Selat Madura, batas sebelah selatan merupakan Kabupaten Sidoarjo, batas sebelah barat merupakan Kabupaten Gresik, serta batas sebelah timur adalah Selat Madura.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kota Surabaya merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan laut pada kemiringan kurang dari 3 persen. Wilayah barat Kota Surabaya memiliki kemiringan sebesar 12,77

persen dan sebelah selatan sebesar 6,52 persen. Kedua wilayah tersebut merupakan daerah perbukitan landai dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5-15 persen.

Secara geografis, Kota Surabaya terletak di hilir sebuah Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang bermuara di Selat Madura. Beberapa sungai besar yang berasal dari hulu mengalir melintasi Kota Surabaya, yaitu Kali Surabaya, Kali Mas, Kali Jagir, dan Kali Lamong. Sebagai daerah hilir, Kota Surabaya sehingga dengan sendirinya Kota Surabaya merupakan daerah limpahan debit air dari sungai yang melintas sehingga rawan banjir pada musim penghujan.

Secara administrasi pemerintahan Kota Surabaya terdiri dari 31 kecamatan, yaitu:

Tabel 4.1
Daftar Wilayah Kota Surabaya

No.	Wilayah	Kecamatan	No.	Wilayah	Kecamatan
1	Surabaya Pusat	Tegalsari	17	Surabaya Barat	Sambikerep
2		Simokerto	18		Lakarsantri
3		Genteng	19	Surabaya Utara	Bulak
4		Bubutan	20		Kenjeran
5	Surabaya Timur	Gubeng	21		Semampir
6		Gunung Anyar	22		Pabean Cantian
7		Sukolilo	23	Krembangan	
8		Tambaksari	24	Surabaya Selatan	Wonokromo
9		Mulyorejo	25		Wonocolo
10		Rungkut	26		Wiyung
11		Tenggilis Mejoyo	27		Karang Pilang
12	Surabaya Barat	Benowo	28		Jambangan
13		Pakal	29		Gayungan
14		Asemrowo	30	Dukuh Pakis	
15		Sukomanunggal	31	Sawahan	
16		Tandes			

Sumber: Surabaya.go.id

Kota Surabaya adalah kota metropolitan kedua setelah Jakarta, Surabaya secara pola ruang perkembangannya terbagi menjadi:

Area permukiman vertikal baik berupa rumah susun (sederhana) maupun apartemen atau kondominium tersebar di hampir seluruh penjuru Kota Surabaya, sedangkan area permukiman diarahkan berkembang ke arah barat, timur dan selatan kota.

1. Area untuk kegiatan jasa dan perdagangan yang dipusatkan di kawasan pusat kota dan pusat-pusat sub kota dan unit pengembangan serta di kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis ekonomi antara lain di kawasan kaki Jembatan Suramadu dan kawasan Teluk Lamong;
2. Area untuk kegiatan industri dan pergudangan terkonsentrasi di kawasan pesisir utara di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Perak dan Terminal Multipurpose Teluk Lamong, dan kawasan selatan kota yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Gresik dan Sidoarjo;
3. Wilayah pesisir khususnya ruang darat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi antara lain permukiman nelayan, tambak garam dan ikan, pergudangan, militer, industri kapal, pelabuhan, wisata pesisir sampai dengan fungsi kawasan lindung di Pantai Timur Surabaya serta terdapat aksesibilitas berupa jalan dan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura (Jembatan Suramadu) dan Jembatan Sukolilo Lor – THP Kenjeran yang membuka akses di kawasan sisi timur laut Kota Surabaya;
4. Wilayah Ruang laut Surabaya selain dimanfaatkan untuk kegiatan pelayaran baik interinsulair maupun internasional, juga dikembangkan

untuk kegiatan penangkapan ikan tradisional, wisata pantai di Kenjeran dan sekitarnya dan kawasan lindung laut di sekitar Pantai Timur Surabaya.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Surabaya

Visi Kota Surabaya yang ingin diwujudkan pada akhir periode 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2017-2021 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah, yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu: “SURABAYA KOTA SENTOSA YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING GLOBAL BERBASIS EKOLOGI”

Misi upaya untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan menjadi 10 (sepuluh) misi pembangunan kota berikut:

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas,
2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha,
3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum,
4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan memperhatikan daya dukung kota,
5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan,
6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat,

7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional,
8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik,
9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif,
10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan efisien.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang didapat setelah diolah menggunakan software IBM SPSS 23 dengan menggunakan analisis data Regresi Linear Berganda dan Asumsi Klasik.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data skunder yang diperoleh melalui proses pengolahan dari instansi yang terkait dengan penelitian. Data diperoleh dari laporan yang dipublikasikan oleh Surabaya.go.id dan dari kantor BPKPD Kota Surabaya. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh penelitian ini menggunakan data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 – 2019 dengan jumlah sebanyak 5 tahun.

4.2.1 Deskripsi Pajak Daerah

Pajak daerah adalah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat daerah. Besarnya penerimaan pajak daerah Kota Surabaya tidak terlepas dari komponen-komponen pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang merupakan komponen pajak daerah dan tentu tidak terlepas juga dari kesadaran masyarakat dalam membayar dan manunaikan kewajiban pajaknya.

Data pajak daerah dalam penelitian ini menggunakan data pajak daerah Kota Surabaya yang diperoleh dari Surabaya.go.id dan kantor BPKPD Kota Surabaya. Data pajak daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 5 tahun, mulai tahun 2015 – 2019. Rasio pajak daerah Kota Surabaya dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.2

Rasio Pajak Daerah Kota Surabaya

Tahun	Target	Realisasi	Rasio efektivitas (%)
2015	2.679.368.000.000,00	2.738.899.424.558,36	1,022
2016	2.802.516.278.889,00	3.000.152.510.888,00	1,071
2017	3.265.955.423.267,00	3.595.670.492.734,31	1,101
2018	3.615.432.902.416,00	3.817.402.592.324,00	1,055
2019	4.008.794.324.904,00	4.018.722.251.948,00	1,003

Sumber: Dinas BPKPD Surabaya (lampiran 1 komponen pajak daerah)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, dapat dilihat bahwa rasio pajak daerah Kota Surabaya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). Pada periode tahun 2015 rasio pajak daerah yang dihasilkan yaitu sebesar 1,022%. Pada periode tahun 2016 rasio pajak daerah mengalami peningkatan 0,049% yaitu sebesar 1,071%. Pada tahun 2017 rasio pajak daerah mengalami peningkatan 0,03% yaitu sebesar 1,101%. Pada tahun 2018 rasio pajak daerah mengalami penurunan 0,046% yaitu sebesar 1,055%. Pada tahun 2019 rasio pajak mengalami penurunan 0,052% yaitu sebesar 1,003%.

Penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Persentase penerimaan realisasi pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,101%, dan persentase penerimaan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,003%.

4.2.2 Deskripsi Retribusi Daerah

Menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2009 tentang definisi yuridis retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek dan golongan retribusi digolongkan menjadi 3 bagian yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu.

Pemungutan Retribusi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah untuk tata cara pemungutannya retribusi ini tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan. Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan, dalam hal wajib

retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Data retribusi daerah dalam penelitian ini menggunakan data retribusi daerah Kota Surabaya yang diperoleh dari Surabaya.go.id. Data retribusi daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 5 tahun, mulai tahun 2015 – 2019. Rasio retribusi daerah Kota Surabaya dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi} = \frac{\text{Realisasi retribusi Daerah}}{\text{Target retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4.3

Rasio Retribusi Daerah Kota Surabaya

Tahun	Target	Realisasi	Rasio efektivitas (%)
2015	449.613.176.717,00	537.319.752.463,13	1,195
2016	342.925.912.793,00	339.453.230.305,87	0,989
2017	392.397.980.801,00	557.966.574.669,78	1,422
2018	364.330.597.049,00	346.798.583.544,80	0,952
2019	396.051.109.746,00	396.244.802.735,94	1,001

Sumber: Surabaya.go.id (lampiran 2 komponen retribusi daerah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat dilihat bahwa rasio retribusi daerah Kota Surabaya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). Pada periode tahun 2015 rasio retribusi daerah yang dihasilkan yaitu sebesar 1,173%. Pada periode tahun 2016 rasio retribusi daerah mengalami penurunan 0,184% yaitu sebesar 0,989%. Pada tahun 2017 rasio retribusi daerah mengalami peningkatan 0,433% yaitu sebesar 1,433%. Pada tahun 2018 rasio retribusi daerah mengalami penurunan 0,47% yaitu

sebesar 0,952%. Pada tahun 2019 rasio retribusi mengalami peningkatan 0,083% yaitu sebesar 1,035%.

Penerimaan retribusi daerah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Persentase penerimaan realisasi retribusi daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,422%, dan persentase penerimaan realisasi terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,952%.

4.2.3 Deskripsi Pendapatan Asli Daerah

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber keuntungan sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Penmendagri Nomor 13 Tahun 2006 PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Data pendapatan asli daerah dalam penelitian ini menggunakan data pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang diperoleh dari Surabaya.go.id. Data pendapatan asli daerah dalam penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk

tahunan. Jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 5 tahun, mulai tahun 2015 – 2019. Rasio retribusi daerah Kota Surabaya dihitung sebagai berikut:

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.4

Rasio Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Tahun	Target	Realisasi	Persentase efektivitas %
2015	3.782.647.234.297,00	4.035.649.478.397,97	1,067
2016	3.944.467.129.125,00	4.090.206.769.387,53	1,037
2017	4.709.645.546.043,00	5.161.844.571.171,67	1,096
2018	4.758.967.236.960,00	4.973.031.004.727,10	1,045
2019	5.190.295.025.246,00	5.234.687.226.226,00	1,009

Sumber: Surabaya.go.id

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, dapat dilihat bahwa rasio pendapatan asli daerah Kota Surabaya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019). Pada periode tahun 2015 rasio pendapatan asli daerah yang dihasilkan yaitu sebesar 1,067%. Pada periode tahun 2016 rasio pendapatan asli daerah mengalami penurunan 0,03% yaitu sebesar 1,037%. Pada tahun 2017 rasio pendapatan asli daerah mengalami peningkatan 0,059% yaitu sebesar 1,096%. Pada tahun 2018 rasio pendapatan asli daerah mengalami penurunan 0,051% yaitu sebesar 1,045%. Pada tahun 2019 rasio pendapatan asli mengalami penurunan 0,036% yaitu sebesar 1,009%.

Penerimaan pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Persentase penerimaan realisasi pendapatan asli daerah tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,096%, dan persentase penerimaan realisasi terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,009%.

4.3 Analisis Hasil Penelitian

4.3.1 Uji Asumsi Klasik

4.3.1.1 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik dapat dilihat dengan nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) < 10 .

Tabel 4.5
Hasil Uji VIF

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.427	.075			
PAJAK	.274	.085	.273	.690	1.450
RETRIBUSI	.300	.039	.662	.690	1.450

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 3)

Hasil pengolahan data pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai tolerance semua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF semua variabel bebas lebih kecil dari 10 yaitu nilai tolerance pajak daerah dan retribusi daerah adalah $0,690 > 0,10$ dan nilai VIF pajak daerah dan retribusi daerah adalah $1,450 < 10$. Berdasarkan nilai di atas dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.1.2 Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016:107) uji autokolerasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada t-1 (sebelumnya). Menurut Suliyanto (2011:126)

yang sering digunakan adalah uji Durbin-Waston (uji DW) untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi dengan ketentuan dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai $DU < DW < 4-DU$ adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.714	.704	.012692	1.983

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 3)

Hasil pengolahan data pada tabel 4.6 menunjukkan nilai statistik Durbin-Watson sebesar 2,129. Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%, jumlah data 60 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2), maka dari tabel durbin watson (dw) di dapatkan nilai sebesar 1,983 lebih besar dari nilai (du) 1,6518 dan lebih kecil dari (4-du) yaitu $(4-1,6518) = 2,3482$. Maka dapat disimpulkan nilai tabel $(1,6518 < 1,983 < 2,3482)$ tersebut menunjukkan bahwa data penelitian tidak terjadi autokorelasi pada model regresi ini.

4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji glejser, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi

heteroskedastisitas dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas, maka di uji dengan tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.046	.057		-.809	.422
PAJAK	.019	.065	.047	.298	.767
RETRIBUSI	.030	.029	.159	1.019	.313

a. Dependent Variable: ABRESID


Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 4)

Hasil pengolahan data pada tabel 4.7 menunjukkan nilai signifikansi pajak daerah sebesar 0,767 lebih besar dari 0,05 ($0,767 > 0,05$), dan nilai signifikansi retribusi daerah 0,313 lebih besar dari 0,05 ($0,313 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

4.3.1.4 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas digunakan untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan grafik p-plot, data dikatakan terdistribusi normal apabila data atau titik pada grafik p-plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal serta nilai signifikan $> 0,05$ pada Kolmogrov-SmirnovTest dan dan sebaliknya data dikatakan tidak terdistribusi normal apabila data atau titik pada grafik p-plot menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti

diagonal serta nilai signifikan $< 0,05$ pada Kolmogrov-Smirnov Testuji. Pengujian ini menghasilkan grafik p-plot dan tabel jarque bera adalah sebagai berikut:



Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 4)

Gambar 4.1

Hasil Uji Grafik P-Plot

Pada gambar 4.1 grafik P-Plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.8
Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000001
	Std. Deviation	.01247500
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.053
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 5)

Hasil pengolahan data pada tabel 4.8 diperoleh nilai Kolmogrov-Smirnov sebesar 0,200 dan nilai signifikan pada 0,079. Nilai Kolmogrov-Smirnov dan nilai signifikan $0,200 > 0,05$ menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal.

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis

4.4.1 Uji Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2016) mengemukakan bahwa “regresi linear berganda pada penelitian dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel bila dua atau lebih variabel dimanipulasi”. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan setiap variabel dalam penelitian. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.427	.075	
PAJAK	.274	.085	.273
RETRIBUSI	.300	.039	.662

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 5)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 0,427 + 0,274 X_1 + 0,300 X_2 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diketahui bahwa:

- a. Nilai Konstanta a adalah 0,427. Koefisien konstanta yang bernilai positif maka artinya jika pajak daerah dan retribusi daerah bernilai 0, maka pendapatan asli daerah nilainya Rp 0,427.
- b. Koefisien regresi pajak daerah (X_1) adalah 0,274. Koefisien positif maka artinya terjadi hubungan positif antara pajak daerah dengan pendapatan asli daerah. Apabila variabel lain nilainya tetap dan pajak daerah mengalami peningkatan 1% maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 0,274.
- c. Koefisien regresi retribusi daerah (X_2) adalah 0,300. Koefisien positif maka artinya terjadi hubungan positif antara retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Apabila variabel lain nilainya tetap dan retribusi daerah mengalami peningkatan 1% maka pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 0,300.

4.4.2 Uji t

Menurut Ghozali (2016:97) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam mempengaruhi variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi (sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$:

- c. Jika nilai t hitung $>$ t tabel atau nilai Sig. $<$ 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
- d. Jika nilai t hitung $<$ t tabel atau nilai Sig. $>$ 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Nilai t tabel = $(\alpha/2; n-k-1 = (0,05/2; 60-2-1) = (0,025 ; 57) = 2,00030$. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.427	.075		5.709	.000
PAJAK	.274	.085	.273	3.206	.002
RETRIBUSI	.300	.039	.662	7.766	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji t diatas, maka dapat diketahui:

1. Pajak Daerah, nilai t dari pajak daerah adalah 3,206 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00030 dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_a diterima,

H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2. Retribusi Daerah, nilai t dari retribusi daerah adalah 7,766 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00030 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.4.3 Uji F

Menurut Ghozali (2016:154) uji F bertujuan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini layak atau tidak layak digunakan untuk analisis selanjutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- c. Jika nilai F hitung $> F$ tabel atau nilai Sig $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima menunjukkan variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.
- d. Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai Sig $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak menunjukkan variabel bebas tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

Nilai F tabel = $(k ; n - k) = (2 ; 60 - 2) = (2 ; 58) = 3,16$. Hasil uji F simultan dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 4.11

Hasil Uji F

ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.023	2	.011	71.282	.000 ^b
	Residual	.009	57	.000		
	Total	.032	59			

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (lampiran 6)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.11 nilai F sebesar 71,282 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,16 dengan nilai signifikansi $F_{0,000} < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y).

4.4.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:95) uji koefisien determinasi (R^2) pada intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai dari 1 sampai 0, dengan penjelasan sebagai berikut :

- c. R^2 mendekati 1 bahwa nilai R^2 semakin besar dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin kuat.
- d. R^2 mendekati 0 bahwa nilai R^2 semakin kecil dan berkontribusi terhadap variabel dependen semakin lemah.

Tabel 4.12
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.714	.704	.012692	1.983

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020 (Lampiran 6)

Berdasarkan tabel 4.12 hasil koefisien determinasi (R^2) nilai R square sebesar 0,714 maka dapat diartikan bahwa 71,4% variasi pendapatan asli daerah dapat dijelaskan oleh variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan sisanya yaitu sebesar 28,6% yang dihasilkan dari 100% - 71,4% dijelaskan oleh faktor-faktor

lain. Nilai R square yang besar yaitu sebesar 71,4% dapat diartikan bahwa kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen tinggi.

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Dari hasil pengujian penelitian di atas maka hipotesis pertama diduga terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya di terima. Hal ini ditunjukkan berdasarkan nilai t dari pajak daerah adalah 3,206 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00030 dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pengaruh tersebut juga ditunjukkan dengan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda yaitu $Y = 0,427 + 0,274X_1$. Nilai konstanta (a) yang di peroleh adalah sebesar 0,427 dan nilai koefisien pajak daerah (X_1) adalah sebesar 0,274. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,427 menunjukkan besarnya pendapatan asli daerah (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh pajak daerah (X_1). Koefisien regresi pajak daerah (X_1) adalah sebesar 0,274, menunjukkan bahwa jika pajak daerah (X_1) meningkat 1 satu (satuan) maka terjadi perubahan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,274 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sehingga pengaruh pajak daerah (X_1) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah positif.

Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang

perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu pajak daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana jika penerimaan pajak daerah naik, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya. Jika penerimaan pajak daerah turun, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan turun. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Manar Saragih yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis pertama penelitian yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Sehingga semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah.

4.5.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Dari hasil pengujian penelitian di atas maka hipotesis kedua diduga terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya diterima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t dimana nilai t dari retribusi daerah adalah 7,766 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00030 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_a diterima, H_0 ditolak atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pengaruh tersebut juga ditunjukkan dengan hasil analisis menggunakan regresi linier berganda yaitu $Y = 0,427 + 0,300X_2$. Nilai konstanta (a) yang di peroleh adalah sebesar 0,427

dan nilai koefisien retribusi daerah (X_2) adalah sebesar 0,300. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa nilai konstanta sebesar 0,427 menunjukkan besarnya pendapatan asli daerah (Y) akan positif tanpa dipengaruhi oleh retribusi daerah (X_2). Koefisien retribusi daerah (X_2) adalah sebesar 0,300, menunjukkan bahwa jika retribusi daerah (X_2) meningkat 1 satu (satuan) maka terjadi perubahan pendapatan asli daerah (Y) sebesar 0,300 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Sehingga pengaruh retribusi daerah (X_2) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah positif.

Retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagaimana yang dijelaskan pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini tentu retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap peningkatan dan penurunan penerimaan pendapatan asli daerah. Dimana jika penerimaan retribusi daerah naik, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan naik dan begitu juga sebaliknya. Jika penerimaan retribusi daerah turun, maka penerimaan pendapatan asli daerah juga akan turun. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Manar Saragih yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Simalungun.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Sehingga semakin besar penerimaan retribusi yang diperoleh maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah.

4.5.3 Pengaruh Simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya

Berdasarkan hasil pengujian uji statistik F diperoleh nilai F sebesar 71,282 lebih besar dari nilai F tabel sebesar 3,16 dengan nilai signifikansi $F_{0,000} < 0,05$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima atau dengan kata lain pajak daerah (X_1) dan retribusi daerah (X_2) secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (Y) sehingga hipotesis ketiga diterima. Pengaruh tersebut juga ditunjukkan dengan hasil koefisien determinasi (R^2) nilai R square sebesar 0,714 maka dapat diartikan bahwa 71,4% hasil penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Mardiasmo (2011:1) “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Berdasarkan penelitian Maryanto (2015) mengungkapkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kesesuaian dengan hipotesis ketiga penelitian yang menyatakan bahwa retribusi daerah secara simultan dan signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Surabaya. Sehingga semakin besar penerimaan retribusi yang diperoleh maka akan semakin besar pula penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini di dapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Meskipun penerimaan pajak daerah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Variabel pajak daerah mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang dapat diartikan setiap terjadi peningkatan dan penurunan pajak daerah maka akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat penerimaan pendapatan asli Kota Surabaya.
2. Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel retribusi daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Meskipun retribusi daerah setiap tahunnya mengalami fluktuatif. Variabel retribusi daerah mempunyai peran yang penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Surabaya yang dapat diartikan setiap terjadi peningkatan dan penurunan retribusi daerah maka akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat penerimaan pendapatan asli Kota Surabaya.

3. Berdasarkan hasil uji F variabel pajak daerah dan variabel retribusi daerah secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Artinya setiap terjadi peningkatan atau penurunan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah maka secara bersama-sama akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka ada beberapa saran yang peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serta pembahasan yang lebih banyak lagi dari sumber-sumber pendapatan asli daerah atau variabel lainnya yang merupakan berkaitan dengan pendapatan daerah seperti pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah supaya dapat memberikan hasil yang baik untuk menjadi pertimbangan pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola pendapatan asli daerah ataupun sumber penerimaan daerah lainnya.

2. Bagi pemerintah daerah Kota Surabaya

- a. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan melakukan penyuluhan dan pemberitahuan tentang pentingnya membayar pajak daerah sehingga diharapkan dengan adanya hal tersebut meningkatkan kepatuhan

pembayaran pajak daerah agar penerimaan pajak daerah terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya.

- b. Pemerintah Kota Surabaya diharapkan mengefektifkan pemungutan retribusi daerah agar dapat mencapai target penerimaan di setiap tahunnya. Mengefisiensi cara pemungutannya pada objek dan subyek yang ada misalnya lebih sering mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran retribusi daerah agar masyarakat tidak ragu untuk membayar retribusi daerah. Tidak hanya itu pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan masyarakat agar tidak terjadi pungutan liar mengenai retribusi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisamita, Rahardjo. (2011). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arfan, Ikhsan dan Misri. (2012). *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Azuar, Julianda & Irfan. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Citapustaka Media Perintis, Bandung.
- Ghazali, Imam. (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Edisi Kedelapan*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kota Surabaya (2020). Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Surabaya
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, ANDI, Yogyakarta
- Muta'ali, Lutfi.(2015). *Teknik Analisis Regional Untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan*, Badan perbit Fakultas Geografi (BPGF) Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nanang Martanto.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder Edisi Revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. *Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013.Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ramadhan, Puja Rizqy. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Skripsi*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Sumatera Utara.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintah Daerah*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya 2016-2021. Dari https://surabaya.go.id/uploads/attachments/2016/11/16446/bab_5.pdf

- Saragih, Al Manar. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Simalangun. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara.
- Soebechi, Imam. (2012). Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. PT ALfabet, Bandung.S
- Transparansi Pengelolaan Anggaran Kota Surabaya. Dari <https://surabaya.go.id/id/page/0/7963/transparansi-pengelolaan-anggaran>.
- Wiratna, Sujarweni. (2015). Metodologi Penelitian –Bisnis & Ekonomi, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Zahari, M. S. (2016). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. Universitas Batanghari, Jambi.

Lampiran 1

Data Komponen Pajak Daerah Kota Surabaya

Tahun	Jenis Pajak	Target	Realisasi	%
2015	Pajak Hotel	200.000.000.000,00	187.821.983.629,85	93,91%
	Pajak Restoran	260.000.000.000,00	289.180.317.131,54	111,22%
	Pajak Hiburan	57.000.000.000,00	53.608.360.804,97	94,05%
	Pajak Reklame	135.000.000.000,00	115.749.218.725,00	85,74%
	Pajak Penerangan Jalan	316.000.000.000,00	346.183.406.470,00	109,55%
	Pajak Parkir	80.000.000.000,00	56.491.583.995,00	70,61%
	Pajak Bumi & Bangunan	825.000.000.000,00	834.028.175.318,00	101,09%
	Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan	805.000.000.000,00	854.412.416.954,00	106,14%
	Pajak Air Tanah	1.368.000.000,00	1.423.961.530,00	104,09%
	Total Pendapatan pajak 2015	2.679.368.000.000,00	2.738.899.424.558,36	102,22%
2016	Pajak Hotel	212.771.000.000,00	216.178.680.532,00	101,60%
	Pajak Restoran	310.769.000.000,00	330.838.390.097,00	106,46%
	Pajak Hiburan	62.475.000.000,00	59.893.253.172,00	95,87%
	Pajak Reklame	129.020.000.000,00	132.291.866.992,00	102,54%
	Pajak Penerangan Jalan	356.000.000.000,00	356.557.500.416,00	100,16%
	Pajak Parkir	60.000.000.000,00	65.807.572.959,00	109,68%
	Pajak Bumi & Bangunan	840.105.278.889,00	851.202.583.297,00	101,32%
	Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan	830.000.000.000,00	985.916.947.123,00	118,79%
	Pajak Air Tanah	1.376.000.000,00	1.465.716.300,00	106,52%
	Total Pendapatan pajak 2016	2.802.516.278.889,00	3.000.152.510.888,00	107,05%
2017	Pajak Hotel	222.421.087.816,00	233.793.472.823,00	105,11%
	Pajak Restoran	366.162.881.267,00	386.793.643.531,31	105,63%
	Pajak Hiburan	62.848.250.000,00	68.888.847.423,00	109,61%
	Pajak Reklame	131.161.200.000,00	131.297.144.500,00	100,10%
	Pajak Penerangan Jalan	361.000.000.000,00	386.520.245.146,00	107,07%
	Pajak Parkir	66.400.000.000,00	75.002.121.630,00	112,96%
	Pajak Bumi & Bangunan	967.469.744.787,00	1.009.885.429.350,00	104,38%
	Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan	1.087.074.979.397,00	1.302.017.946.531,00	119,77%
	Pajak Air Tanah	1.417.280.000,00	1.471.641.800,00	103,84%
	Total Pendapatan pajak 2017	3.265.955.423.267,00	3.595.670.492.734,31	110,10%
2018	Pajak Hotel	251.208.677.510,00	266.962.722.475,00	106,27%

	Pajak Restoran	433.496.909.599,00	451.619.929.636,00	104,18%
	Pajak Hiburan	78.014.034.303,00	78.468.071.593,00	100,58%
	Pajak Reklame	133.730.872.000,00	139.057.010.250,00	103,98%
	Pajak Penerangan Jalan	402.806.829.710,00	407.880.624.173,00	101,26%
	Pajak Parkir	84.123.987.470,00	87.254.067.116,00	103,72%
	Pajak Bumi & Bangunan	1.054.293.324.370,00	1.170.351.918.181,00	111,01%
	Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan	1.176.338.469.054,00	1.214.375.611.640,00	103,23%
	Pajak Air Tanah	1.419.798.400,00	1.432.637.260,00	100,90%
	Total Pendapatan pajak 2018	3.615.432.902.416,00	3.817.402.592.324,00	105,59%
2019	Pajak Hotel	295.510.008.073,00	296.191.979.275,00	100,23%
	Pajak Restoran	537.257.928.777,00	538.860.659.361,00	100,30%
	Pajak Hiburan	89.296.785.533,00	89.337.396.435,00	100,05%
	Pajak Reklame	145.435.331.005,00	145.836.876.375,00	100,28%
	Pajak Penerangan Jalan	418.288.932.146,00	418.348.262.777,00	100,01%
	Pajak Parkir	96.599.734.081,00	96.980.649.391,00	100,39%
	Pajak Bumi & Bangunan	1.250.606.018.917,00	1.252.077.147.527,00	100,12%
	Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan	1.174.241.078.148,00	1.179.515.865.887,00	100,45%
	Pajak Air Tanah	1.558.508.224,00	1.573.414.920,00	100,96%
		Total Pendapatan pajak 2019	4.008.794.324.904,00	4.018.722.251.948,00

Sumber: Dinas BPKPD Surabaya

Lampiran 2

Data Komponen Retribusi Daerah Kota Surabaya

Tahun	Jenis retribusi	Target	Realisasi	%
2015	R.Jasa Umum	87.479.179.200,00	76.868.892.288,00	87,87
	R. Jasa Usaha	214.428.166.108,00	288.469.679.649,13	134,53
	R. Perizinan Tertentu	147.705.831.409,00	171.981.180.526,00	116,43
	Jumlah pendapatan retribusi 2015	449.613.176.717,00	537.319.752.463,13	119,51
2016	R.Jasa Umum	86.132.278.106,00	83.442.955.855,00	96,88
	R. Jasa Usaha	114.517.693.465,00	87.370.207.628,97	76,29
	R. Perizinan Tertentu	142.275.941.222,00	168.640.066.821,90	118,53
	Jumlah pendapatan retribusi 2016	342.925.912.793,00	339.453.230.305,87	98,99
2017	R.Jasa Umum	95.523.526.032,00	89.520.431.900,00	93,72
	R. Jasa Usaha	129.684.321.809,00	291.793.862.895,78	225,00
	R. Perizinan Tertentu	167.190.132.960,00	176.652.279.874,00	105,66
	Jumlah pendapatan retribusi 2017	392.397.980.801,00	557.966.574.669,78	142,19
2018	R.Jasa Umum	103.137.656.261,00	97.031.573.268,00	94,08
	R. Jasa Usaha	88.119.644.388,00	93.799.986.054,80	106,45
	R. Perizinan Tertentu	173.073.656.400,00	155.967.024.222,00	90,12
	Jumlah pendapatan retribusi 2018	364.330.957.049,00	346.798.583.544,80	95,19
2019	R.Jasa Umum	104.966.262.923,00	102.467.613.578,00	97,62
	R. Jasa Usaha	120.213.590.502,00	138.855.125.500,94	115,51
	R. Perizinan Tertentu	170.871.256.321,00	154.922.063.657,00	90,67
	Jumlah pendapatan retribusi 2019	396.051.109.746,00	396.244.802.735,94	100,05

Sumber: Dinas BPKPD Surabaya

Lampiran 3

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji VIF

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	.427	.075			
PAJAK	.274	.085	.273	.690	1.450
RETRIBUSI	.300	.039	.662	.690	1.450

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

2. Uji Autokorelasi

Hasil Uji Durbin-Watson

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.714	.704	.012692	1.983

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

Lampiran 4

3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil Uji Glejser

Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.046	.057		-.809	.422
PAJAK	.019	.065	.047	.298	.767
RETRIBUSI	.030	.029	.159	1.019	.313

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

4. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: PAD



Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

Hasil Uji Grafik P-Plot

Lampiran 5

Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0000001
	Std. Deviation	.01247500
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.053
	Negative	-.079
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

Uji Hipotesis

1. Uji regresi linier berganda

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.427	.075	
PAJAK	.274	.085	.273
RETRIBUSI	.300	.039	.662

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

Lampiran 6

2. Uji t

Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.427	.075		5.709	.000
PAJAK	.274	.085	.273	3.206	.002
RETRIBUSI	.300	.039	.662	7.766	.000

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

3. Uji F

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.023	2	.011	71.282	.000 ^b
Residual	.009	57	.000		
Total	.032	59			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

4. Koefisien Determinasi (R²)

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.845 ^a	.714	.704	.012692	1.983

a. Predictors: (Constant), RETRIBUSI, PAJAK

b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Olah data SPSS statistic 23, 2020

Lampiran 7

Tabel Durbin Watsons

n	k=1		k=2		k=3		k=4	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274

Lampiran 8

Tabel Uji t

Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
Df	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028
61	0.67853	1.29558	1.67022	1.99962	2.38905	2.65886
62	0.67847	1.29536	1.66980	1.99897	2.38801	2.65748
63	0.67840	1.29513	1.66940	1.99834	2.38701	2.65615
64	0.67834	1.29492	1.66901	1.99773	2.38604	2.65485
65	0.67828	1.29471	1.66864	1.99714	2.38510	2.65360
66	0.67823	1.29451	1.66827	1.99656	2.38419	2.65239
67	0.67817	1.29432	1.66792	1.99601	2.38330	2.65122
68	0.67811	1.29413	1.66757	1.99547	2.38245	2.65008
69	0.67806	1.29394	1.66724	1.99495	2.38161	2.64898
70	0.67801	1.29376	1.66691	1.99444	2.38081	2.64790
71	0.67796	1.29359	1.66660	1.99394	2.38002	2.64686
72	0.67791	1.29342	1.66629	1.99346	2.37926	2.64585
73	0.67787	1.29326	1.66600	1.99300	2.37852	2.64487
74	0.67782	1.29310	1.66571	1.99254	2.37780	2.64391
75	0.67778	1.29294	1.66543	1.99210	2.37710	2.64298
76	0.67773	1.29279	1.66515	1.99167	2.37642	2.64208
77	0.67769	1.29264	1.66488	1.99125	2.37576	2.64120
78	0.67765	1.29250	1.66462	1.99085	2.37511	2.64034

Lampiran 9

Tabel Uji F

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : LATIFATUS SIRRY
 N.P.M : 1612321002
 Program Studi : AKUNTANSI
 Spesialisasi : PERPAJAKAN
 Mulai Memprogram : Bulan Tahun
 Judul Skripsi : "Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya".
 Pembimbing Utama : MAHSINA, SE.,M.Si.
 Pembimbing Pendamping : SYAFI'I, SE.,M.Ak.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	10-3-2020	Membuat rangkai ulang, membuat kerangka - kerangka kerangka - kerangka kerangka	<i>[Signature]</i>	
2	15-4-2020	kerangka / kerangka? Bab I - III & Catatan:	<i>[Signature]</i>	
3	27-4-2020	- kerangka (kerangka) kerangka - kerangka (kerangka) kerangka	<i>[Signature]</i>	
4	4-5-20	Bab I - IV kerangka		<i>[Signature]</i>
5	6-5-20	Bab I - IV kerangka		<i>[Signature]</i>
6	20-6-2020	lihat Bab III - kerangka kerangka Peta & kerangka kerangka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	4-1-2020	Latihan SPSS & kerangka lat cara kerangka kerangka kerangka kerangka	<i>[Signature]</i>	
8		Bab I - V Acc 1-4 Acc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Surabaya,
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi


ARIEF RAHMAN, SE.,M.Si
 NIDN. 0722107604



~~2500~~ 2500 agend

**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PAJAK DAERAH**

Jalan Jimerto Nomor 25 - 27 Surabaya 60272
Telepon (031) 5312144 ext: 388(584) Faximlie (031) 5357661, 5351486

Surat Dari

No Surat

Perihal

Diterima Oleh

Baleskang Pol & Linmas / Laki' Patrus Sirry.
070/8177/436.85/2020.
Penehuan
Agus 17/2020.

: (031) 5312144 ext: 240/329 (Devi)

: (031) 5312144 ext: 137/328 (lima/Farah)

142

na dia CPHK)

Bidang Pendapatan
Bidang Penagihan